

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH DALAM
PENDAFTARAN TANAH SECARA PTSL
(PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)**

***LEGAL PROTECTION OF LAND OWNERS IN PTSL LAND REGISTRATION
(COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION)***

Jeni Tugistan

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
jenitugistan.lawoffice@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara (pendaftaran tanah sistematis lengkap) dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL ada dua yang pertama melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau warkah sebagai alat bukti yang sah atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran PTSL dan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) yaitu dimulai dari tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan tahap pelaporan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemilik Tanah, PTSL.

Abstract

The author conducted research entitled legal protection for land owners in PTSL land registration (complete systematic land registration). The problems taken in this research are how to legally protect land owners in land registration (complete systematic land registration) and how to implement land registration using the PTSL system (complete systematic land registration). The aim of this research is to find out how legal protection is for land owners in PTSL land registration and to find out how land registration is implemented using the PTSL system (complete systematic land registration). The results of

the research show that there are two types of legal protection for land owners in PTSL land registration, the first is through a statement of physical control of the land plot or warkah as legal evidence of the land which is the basis for PTSL registration and based on the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration and Implementation of Land Registration using the PTSL system (complete systematic land registration), starting from the planning, location determination, preparation, formation and determination of the PTSL adjudication committee and task force, counseling, collection. physical data and juridical data collection, juridical data research to prove rights, announcement of physical data and juridical data and their validation, confirmation of conversion, recognition of rights and granting of rights, bookkeeping of rights, issuance of land rights certificates, documentation and submission of activity results and reporting stages.

Keywords: Legal Protection, Land Owner, PTSL.

I. Pendahuluan

Pada era globalisasi sekarang ini salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam aspek pembangunan adalah tanah. Tanah dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai suatu aset yang kemudian dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat karena daya beli yang tinggi dan juga nilai jual yang semakin naik dari waktu ke waktu. Melihat dari begitu banyak manfaat tanah terhadap kehidupan masyarakat, maka perlunya peraturan yang tegas yang mengatur mengenai tanah itu sendiri, agar tanah tersebut tidak digunakan secara sembarangan dan agar tanah bisa dengan maksimal digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya.

Mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan, maka tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Hal ini berdasarkan amanat konstitusional sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA diartikan sebagai kepentingan kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.¹

¹ Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 2.

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia. Dengan demikian fungsi tanahpun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang beranekaragam. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia pasti membutuhkan tanah. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, dapat dilihat dari kenyataan bahwa manusia tidak mungkin hidup terlepas dari tanah.²

Persoalan tentang pertanahan seringkali menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara orang dengan orang maupun orang dengan badan hukum. Sengketa tentang tanah ini seolah tidak ada habis-habisnya dan selalu terjadi di dunia ini karena kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah seiring pertambahan penduduk. Ada beberapa pokok permasalahan tentang tanah yang dapat menimbulkan sengketa diantaranya tanah yang mempunyai sertifikat ganda, konflik penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah Negara, konflik tentang kepemilikan karena waris, konflik tentang tanah yang belum disertifikatkan yaitu status haknya masih tanah adat dan masih tanah dengan dilekati hak barat, proses pendaftaran hak dari pronas, penguasaan dan okupasi tanah dari bekas hak guna usaha yang sudah berakhir dan tidak diperpanjang.³

Penerbitan sertifikat tanah merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi para pemilik tanah untuk dapat diterbitkan secara cepat dengan biaya yang relatif murah. Kehendak yang seperti itu pun sangat bisa dimaklumi, karena peraturan pendaftaran tanahpun memang sudah menganjurkan demikian kepada Badan Pertanahan Nasional. Hal ini sesuai dengan asas-asas yang ada dalam pendaftaran tanah, antara lain yaitu asas sederhana dan terjangkau. Maka daripada itu pemerintah meluncurkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Prioritas Nasional.

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis

² Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

³ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No 2 Mei-Agustus, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, Hlm.449.

mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁴

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL berdasarkan peraturan menteri atr/bpn nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap?; dan 2) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) berdasarkan peraturan menteri atr/bpn nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu berkaitan dengan peraturan mengenai PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah.

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan menteri atr/bpn nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sumber hukum lainnya yang terkait, dan meliputi hasil-hasil penelitian (hukum) hasil karya (ilmiah), buku, jurnal, pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

III. Pembahasan

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵

⁴ Dian Aries Mujiburohman, *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Bhumi, Volumen 4 Nomor 1 Mei 2008, hlm 90.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali

yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Ruang lingkup peraturan menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Tujuan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Secara PTSL Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan, tercapai atau tidaknya perlindungan hukum, pemerintah telah berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat, masyarakat yang menguasai tanahnya dengan dilakukannya pendaftaran tanah, untuk memberikan hak dan kewajiban terhadap subyek dari bidang tanah tersebut.

Perlindungan Hukum mempunyai 3 macam unsur, Unsur tindakan melindungi, Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi dan Unsur cara melindungi, didalam PTSL mengenai tindakan melindunginya dilakukan pendaftaran tanah yang dilaksanakan

melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, agar tanah-tanah yang dikuasai masyarakat terlindungi.

Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan pertanahan Nasional sebagai pihak yang melaksanakan program PTSL, dan unsur cara melindungi ialah bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan program PTSL sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap sebagai bentuk pemerintah memberikan Perlindungan Hukum terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat, sebagai upaya pemerintah melindungi hak-hak rakyat dari kekuatan lain yang mengancam hak-haknya, dan memberikan kewajiban terhadap pemegang hak tersebut. Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda yang saling berhadapan dan berlawanan. Untuk mengurangi terjadinya konflik dan sengketa, maka hukum hadir untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat. Asas yang digunakan dalam pelaksanaan PTSL yaitu sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, serta akuntabel. PTSL yang dilaksanakan oleh Pemerintah pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan ekonomi negara, selain itu juga untuk mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan akibat tidak adanya alat bukti yang kuat terhadap penguasaan suatu bidang tanah.

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah sudah jelas bahwa perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang akan diikutsertakan pada program PTSL sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Dan Lengkap yaitu tercermin dari proses pendaftaran tanah yang meliputi data-data yang akurat terutama yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang harus ada pengesahannya dan juga perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang akan diikut sertakan pada program PTSL dengan adanya bukti surat

pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau warkah dari pemilik tanah yang sebenarnya yang memuat data identitas pemilik tanah, lokasi bidang tanah serta batas-batas tanah karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ini menjadi salah satu alat bukti yang sah yang menjadi dasar pendaftaran PTSL.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dengan Menggunakan Sistem PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugas kepada pejabat lain. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan: perencanaan, penetapan, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan oleh Panitia Adjudikasi PTSL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam suatu Surat Keputusan. Selanjutnya panitia adjudikasi diambil sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Susunan panitia adjudikasi PTSL terdiri dari, Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan, Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan, Wakil ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami susunan hukum pertanahan, Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan, Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya, dan Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada, maka dapat ditetapkan satu Panitia Adjudikasi untuk satu atau beberapa wilayah kecamatan dengan ketentuan melibatkan perangkat setiap desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan

tugas panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.

Pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam risalah penelitian data yuridis. Untuk keperluan pembuktian hak, panitia adjudikasi PTSL, melakukan penelitian data yuridis. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan. Pengertian unsur itikad baik dapat dilihat dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas administrasi terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian, dan dapat dibantu oleh pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah non-pegawai negeri kementerian yang diketuai oleh sekretaris panitia adjudikasi PTSL.

IV. Penutup

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Secara PTSL ada dua yang pertama melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau warkah sebagai alat bukti yang sah atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran PTSL dan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu diatur pada Pasal 4 sampai Pasal 39 yaitu terlihat dari tahapan-tahapan dalam proses pendaftaran tanah yang meliputi data-data yang akurat terutama yang berkaitan dengan data fisik dan data yuridis yang harus ada dan dapat dibuktikan oleh pemilik hak atas tanah yang akan didaftarkan yang kemudian akan memperoleh sertipikat bukti kepemilikan hak atas tanah yang bertujuan untuk melindungi pemilik sah/pemilik asli dari hak atas tanah tersebut supaya tidak terjadi sengketa.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terutama pada tahapan-tahapannya yang mengacu pada Pasal 4 ayat (4) yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Penetapan lokasi, Persiapan, Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, Penyuluhan, Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis,

Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, Pembukuan hak, Penerbitan sertifikat hak atas tanah, Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan tahap Pelaporan.

Daftar Pustaka

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007.

Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Bhumi*, Volumen 4 Nomor 1 Mei 2008.

Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No 2 Mei-Agustus, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.